



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BUKIT DURI

IZIN PENDIRIAN PANTI SOSIAL

NOMOR 1/F.4/31.74.01.1005.R-1.32/4/-1.848/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Kelurahan memberikan Izin Pendirian Panti Sosial kepada:

Nama Panti Sosial : PANTI ASUHAN KAMPUNG MELAYU
Alamat : JL. KP. MELAYU KECIL II NO.21 RT 002/010, BUKIT DURI, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA K 12840
Nama Pimpinan : UJANG SUPRATMAN
Sasaran Pelayanan : SOSIAL

Izin Pendirian Panti Sosial ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal :

01 November 2022
Sampai dengan tanggal
01 November 2024

Kepada pemegang izin ini wajib memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan apabila melakukan penyimpangan, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 02 November 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BUKIT DURI



HADI KURNIA
NIP. 197507172006041022